

PENERAPAN ASAS BILATERAL DALAM KEWARISAN ISLAM MENURUT ULAMA SUNNI DAN SYI'AH IMAMIYYAH

Faisal*, Muchlis Bahar, Elfia
Cantanjung94@gmail.com

The thesis entitled "Application of Bilateral Principles in Islamic Inheritance According to Sunni and Shia Imamiyyah scholars". Compiled by Faisal Bp 1920040008. Student of the Postgraduate Family Law study program at the Imam Bonjol State Islamic University, Padang. The writing of this thesis originates from the difference between Sunni inheritance law and Shia inheritance law. Sunni ulama prioritize male lineage relationships while Shia clerics prioritize closest kinship relationships. The problem in this study is why Sunni and Shia scholars have different opinions on the issue of bilateral implementation and what propositions are used by Sunni and Shia scholars and what are the implications of the differences in opinion between Sunni and Shia scholars. The aims of this research are: First, to see why, Sunni and Shia scholars differ in the implementation of the bilateral system in inheritance. Second, to understand the arguments that are used as references by Sunni scholars and Shia scholars. In this study, researchers conducted library research (library research) with informative data techniques that studied, analyzed and recorded all information obtained from various written documents, both primary and secondary. The result of the research shows that the implementation of the bilateral principle in inheritance law according to Sunnis and Shiites is very contradictory. For Sunni scholars, inheritance is only distributed based on dhaw al furud, if there is any remaining property it will be given to 'asabah. 'Asabah is an heir from the male path only so that in his distribution it is seen that there is still discrimination by women that had occurred before Islam entered. Meanwhile, Shia scholars in the distribution of inheritance emphasize kinship relations. The heir who has a very close relationship with the heir will take the inheritance and will veil the heir who only has close kinship. Male and female heirs have equal positions. Sunni scholars use the arguments contained in surah an-Nisa 'verse 11 and verse 12. In that verse the heir portion has been determined. Meanwhile, Shia scholars have a broad view of the Qur'anic verse. Especially with regard to kinship in Surah al-Anfal verse 75. This verse is actually used as the principle of inheritance in the Al-Qur'an.

Keywords: Inheritance, Bilateral, Sunni, Shia

A. PENDAHULUAN

Secara teori, pemikiran berkaitan dengan hukum kewarisan Islam tidak berkembang disebabkan ayat-ayat waris yang ada di dalam al-Qur'an, yang oleh para *fuqaha'* dianggap sebagai ayat yang *qath'i al-dalalah*. Artinya, ayat tersebut secara spesifik, tidak mengandung takwil, dan tidak ada ruang untuk dimaknai selain itu. Al-quran surat an-Nisa'ayat:11 menjelaskan tentang bagian anak laki-laki dan anak perempuan, tergolong ke dalam ayat yang

qath'i al-Dalalah, sehingga tidak ada alasan untuk memperdebatkan bagian anak perempuan meski dalam konteks ruang dan waktu yang berlainan.¹

Dalam realitanya terlihat bahwa banyak masyarakat muslim yang tidak menerapkan ketentuan pembagian warisan sebagaimana yang dijelaskan dalam al-Qur'an. Hal tersebut terlihat dengan adanya pembagian harta oleh orang tua sebelum kematiannya, serta ada pula dalam bentuk hibah wasiat dan sebagian lagi dilakukan oleh para ahli waris dengan cara musyawarah atau kekeluargaan, apakah harta tersebut akan di bagi sama rata atau tidak, tergantung kepada kesepakatan dari hasil musyawarah.

Keengganan dalam menerapkan hukum kewarisan Islam tersebut, di satu sisi untuk tetap menerapkan hukum kewarisan Islam sebagaimana yang dirumuskan oleh para fuqaha. Akan tetapi di sisi lain, dapat dipandang sebagai sikap mendua yang dilakukan umat Islam, yang oleh Munawir Syadzali dianggap sebagai sebuah sikap yang berbahaya.² Sikap ini dilandasi oleh tidak adanya keberanian untuk menganggap tidak adilnya hukum kewarisan tersebut. Namun di sisi lain mereka sesungguhnya merasa ada ketidakadilan di dalam hukum kewarisan Islam.

Hukum kewarisan Islam adalah bagian dari hukum Islam yang dekat dengan masyarakatnya. Dalam hukum Islam, hukum kewarisan berada pada posisi ketiga setelah *fiqh ibadah* dan hukum perkawinan (*fiqh munakahat*). *Ijtihad* dalam hukum kewarisan sejak masa dahulu telah dilakukan oleh umat Islam. Kemudian yang paling populer adalah golongan/kelompok Sunni dan golongan/kelompok Syiah.

Perbedaan pokok di antara golongan ini ialah pada pemahaman terhadap kedudukan perempuan dalam sistem hukum kewarisan. Hal ini dikarenakan dasar analisis hukum warisan di dalam al-Qur'an berbeda. Menurut Sunni kekerabatan itu berdasarkan sistem patrilineal yang menjadi budaya Arab pra Islam, sedangkan Syi'ah selain tersebut adanya suatu prinsip atas dasar kepentingan perempuan, sehingga kedudukan laki-laki dan perempuan sederajat.³ Kekerabatan⁴ itu pada prinsipnya melihat kepada

*Penulis Utama Merupakan Mahasiswa Program Magister Pasca Sarjana UIN Imam Bonjol Padang.

¹ Abd Wahab Khalaf, *Ilm Ushul al-Fiqh*, (Jakarta: Dar al-Kutub al-Islamiyyah, 2010), h 33

² Munnawir Syadzali, Reaktualisasi ajaran Islam, dalam Eddi Rudiana Arif, dkk (Hukum Islam di Indonesia: Perkembangan dan Pembentukan), (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1991), h 85

³ Ahmad Siddik, *Hukum Waris Islam dan Perkembangannya di Seluruh Dunia Islam*, (Jakarta: Wijaya, 1980), h 7

⁴ Bentuk kekerabatan masyarakat saling terkait dengan hukum, sementara hukum menentukan bentuk kekerabatan. Bentuk kekerabatan suatu masyarakat dapat dilihat dari bentuk apa hukum perkawinan dan kewarisan yang diterapkan. Dalam perkawinan dan kewarisan perpatokan kepada garis keturunan. Adapun bentuk keturunan yang kemudian membentuk garis kekerabatan itu ada tiga macam yaitu matrilineal, patrilineal, dan parental bilateral. Lihat uraian lebih lanjut dalam Yaswirman, *Hukum Keluarga (Karakteristik dan Prospek Doktrin Islam dan Adat Dalam Masyarakat Matrilineal Minangkabau)*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011, Cet. ke-1, h. 177

aliran darah. Dalam menelusuri sejauh mana seseorang mempunyai hubungan kekerabatan, ada yang menetapkan bahwa kekerabatan itu hanya semata-mata melihat jalur atau garis hubungan laki-laki yang dikenal dengan kekerabatan patrilineal. Ada juga yang mencari hubungan kekerabatan itu hanya melalui jalur atau garis perempuan yang disebut dengan kekerabatan matrilineal. Apabila hubungan kekerabatan itu melalui jalur laki-laki dan perempuan dinamakan dengan kekerabatan parental.

Disebabkan kewarisan itu berkaitan dengan kekerabatan maka ke mana arah aliran harta warisan itu tergantung kepada pandangan terhadap kekerabatan tersebut. Jika yang dianggap kerabat itu hanya melalui tali darah laki-laki, tidak melalui tali darah perempuan maka dalam arus arah pembagian warisan itu hanya kepada satu arah saja yaitu arah laki-laki. Pewarisan dalam bentuk ini yang disitilahkan dengan unilateral patrilineal. Adapun jika yang menganggap kekerabatan itu hanya melalui aliran darah perempuan tidak melalui laki-laki maka dalam arus arah pembagian harta warisan itu juga kepada satu arah saja yaitu perempuan. Ini disebut dengan pewarisan dalam bentuk unilateral matrilineal. Kalau kekerabatan itu melalui aliran darah laki-laki dan perempuan yang disebut parental. Kemudian pada waktu arah turunnya harta itu juga melalui dua arah, yaitu arah laki-laki dan perempuan inilah yang dinamakan dengan bilateral. Al-Qur'an dalam melihat garis kekerabatan, menarik garis kekerabatan itu melalui garis laki-laki dan garis perempuan. Oleh karena itu, pada saat terjadinya aliran harta warisan itu juga melalui dua arah yaitu laki-laki dan perempuan. Inilah yang dinamakan kewarisan bilateral. Dalam pengertian yang sederhana dapat dipahami bahwa bilateral berarti setiap orang menerima hak kewarisan dari kedua belah pihak garis kerabat, yaitu pihak kerabat garis keturunan laki-laki dan pihak kerabat garis keturunan perempuan.

Untuk membuktikan adanya kewarisan bilateral ini, yang paling tepat melihat aliran harta warisan itu adalah kepada cucu, bukan kepada anak. Dengan turunnya harta warisan kepada anak laki-laki dan perempuan, memang dapat disebut dengan pewarisan secara bilateral karena al-Qur'an itu memberikan harta warisan ke bawah (keturunan pewaris), yaitu anak laki-laki dan perempuan. Namun bilateral yang sebenarnya - seperti yang terdapat dalam al-Qur'an- adalah garis keturunan cucu, baik cucu itu melalui anak laki-laki atau melalui anak perempuan, sekalipun dalam fikih berbeda dengan ketentuan ini. Demikian juga garis ke atas (ayah dan ibu), hal ini menunjukkan bahwa garis ke atas telah mengikuti alur bilateral dan garis ke samping (saudara laki-laki dan perempuan) juga telah mengikuti alur bilateral. Jadi, tidak salah mengatakan bahwa kekerabatan dalam al-Qur'an itu adalah parental, sedangkan kewarisannya bersifat bilateral.

Prinsip bilateral ini dapat dilihat dari firman Allah SWT., dalam Surat al-Nisa' ayat 7, 11, 12, dan 176. Berdasarkan ayat-ayat tersebut dapat

diketahui bahwa prinsip bilateral berlaku antara anak dengan orang tuanya dan antara orang yang bersaudara jika pewaris tidak mempunyai anak atau orang tua. Dalam ayat 7 dijelaskan bahwa seorang laki-laki berhak mendapat warisan dari pihak ayahnya dan juga dari pihak ibunya. Begitu pula seorang perempuan berhak menerima harta warisan dari pihak ayahnya dan juga dari pihak ibunya.

Dalam ayat 11 dijelaskan:

- a. Anak perempuan dan anak laki-laki sama-sama berhak terhadap harta warisan yang ditinggalkan orang tua dan karib kerabatnya. Hanya saja pembagian anak laki-laki dua kali bagian anak perempuan
- b. Ibu dan ayah sama-sama berhak terhadap harta warisan yang ditinggalkan ana-anaknya baik laki-laki atau perempuan. Bagian yang diterima ibu dan ayahpun juga sama yaitu seperenam jika pewaris memiliki anak atau cucu.

Dalam ayat 12 dijelaskan bahwa:

- a. Jika pewaris merupakan laki-laki yang tidak mempunyai pewaris langsung (anak/ayah), maka saudara laki-laki dan atau perempuannya memiliki hak waris dari harta tersebut.
- b. Jika pewaris merupakan perempuan yang tidak mempunyai pewaris langsung (anak/ayah), maka saudara yang laki-laki dan atau perempuannya memiliki hak waris dari harta warisan tersebut.

Dalam ayat 176 dinyatakan:

- a. Apabila pewaris seorang laki-laki yang tidak memiliki keturunan (ke atas dan ke bawah) sementara ia memiliki saudara laki dan perempuan, maka saudara-saudaranya itu berhak menerima waris
- b. Apabila pewaris seorang perempuan yang tidak memiliki keturunan (ke atas dan ke bawah) sementara ia mempunyai saudara laki-laki atau perempuan, maka saudara-saudaranya itu berhak mewarisi harta warisannya.

Berdasarkan kepada tiga ayat di atas terlihat secara jelas bahwa dalam kewarisan Islam harta itu beralih atau turun ke dua garis keturunan, baik keturunan laki-laki ataupun perempuan. Dalam garis lurus ke bawah maka anak-anak pewaris berhak mewarisi hartanya. Dalam garis lurus ke atas, ayah dan ibu pewaris juga merupakan ahli waris yang berhak. Sedangkan dalam garis ke samping, saudara-saudarta pewaris melalui garis ayah ataupun ibu, juga berhak mewarisi. Ayat ini membuktikan bahwa membuktikan kewarisan Islam itu dialihkan dengan asas bilateral.⁵

Akan tetapi jika dilihat lebih cermat lagi, dalam penerapan hukum waris selanjutnya, hukum kewarisan Sunni ternyata mencerminkan sistem kekerabatan patrilineal. Perbedaan antara cucu dari anak perempuan dengan cucu dari anak laki-laki dalam hukum kewarisan Islam Sunni menjadi salah satu Indikasi dalam sistem kekerabatan patrilineal. Cucu melalui anak perempuan merupakan ahli waris *ddzawil arham* yang hanya akan dapat

⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2004), cet ke-1, h. 20-21

mewarisi jika tidak ada ahli waris 'ashabah sama sekali dan/atau tidak ada ahli waris *ashhabah al-furud* yang dapat menerima *radd*.

Hal yang sama juga berlaku terhadap ahli waris dalam garis ke atas seperti kakek dan nenek pewaris melalui pihak ayah dan kakek nenek melalui garis ibu. Adanya indikasi patrilineal di sini terluat ketika ayah dari ibu pewaris (kakek melalui ibu) bukanlah disebut sebagai ahli waris yang memperoleh hak warisan baik secara *furudh* atau *ashabah*, dalam arti kata merupakan kerabat jauh (*zawil arham*) yang memiliki peluang sangat kecil memperoleh hak waris. Berbeda halnya dengan ayah dari ayah (kakek melalui garis ibu), yang menempati posisi sebagai ahli waris *furudh* dan *ashabah*.

Demikian juga halnya dengan saudara-saudara pewaris baik yang sekandung, seayah atau seibu. Prinsip bilateral hanya terlihat di tingkat pertama sedangkan pada tingkat anak-anak saudara pewaris, ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Hal ini pun mengindikasikan bahwa sistim patrilineal terlihat dalam keturunan saudara ke bawah.

Apabila dilihat dari konsep kewarisan kerabat yang berkembang di kalangan Syi'ah, terlihat sistim bilateral ini diterapkan dalam setiap tingkat atau lapisan ahli waris, baik terhadap cucu pewaris dari garis laki-laki dan perempuan atau pun terhadap orang tua dari ayah dan ibu pewaris dan ahli waris dalam garis menyamping (saudara pewaris dan saudara ayah dan/atau ibu). Hal ini diperjelas dengan bagian ahli waris ketika mempunyai kerabat, bahwa sipewaris mempunyai hak mewarisi dari dua pihak, salah satunya dari pihak anak laki-laki kandung atau anak perempuan dan orang-orang yang dekat dengan mereka seperti cucu laki-laki dari anak laki-laki dan perempuan sampai keturunan kebawah sekalipun sampai kepada cucu laki-laki dari anak laki-laki dan cucu laki-laki dari anak perempuan. Adapun anak perempuan mereka menerima pembagian mereka sendiri sesuai yang telah ditentukan.⁶

Ada tiga tingakat keutamaan dalam kekerabatan yang terdapat dalam sistem kewarisan kerabat di kalangan Syi'ah. Pertama, kedua orang tua dan anak pewaris (laki-laki dan perempuan) dengan garis keturunan lurus kebawah. Kedua, saudara pewaris serta keturunannya garis lurus kebawah dan orang tua dari orang tua pewaris (kakek dan nenek), serta garis keturunannya ke atas. Ketiga, saudara ayah (paman dan bibi) dan saudara ibu (paman dan bibi), serta keturunan dari keduanya.⁷

Berdasarkan apa yang telah penulis kemukakan di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1) Mengapa ulama Sunni dan Syi'ah berbeda pendapat dalam masalah penerapan asas bilateral pada hukum kewarisan Islam?. 2) Apakah dalil yang digunakan fuqaha Sunni

⁶ Muhammad al-Hasan bin Ali al-Thusi, *Al-Mabsuth fi Fiqh al-Imamiyah*, (Taheran: al-Murtadawiyah, [t,th]), Jilid V, h. 75

⁷ Abu al-Qasim Najmu al-Din Ja'far ibn al-Hasan, *Syara'iu al-Islam*, (Iraq: al-Najfu al-Asyraf, 1969), jilid IV, h. 22-31

dan Syiah. dan 3) Apa implikasi pendapat Sunni dan Syiah dalam hukum kewarisan Islam.

Penelitian ini merupakan Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Sumber data penelitian ini adalah dat primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah dokumentasi yaitu mengkaji, menelaah dan mencatat semua informasi yang diperoleh dari berbagai dokumen tertulis, baik yang primer maupun sekunder.

B. PEMBAHASAN

1. Asas Bilateral

Dalam buku Hukum Kewarisan Islam asas bilaretal mengandung arti bahwa peralihan harta dalam Islam itu kepada dua garis keturunan yaitu keturunan laki-laki dan keturunanperempuan. Hal ini dapat dilihat secara nyata dalam firman Allah SWT dalam Surat An-Nisa ayat 7, 11, 12 dan 176. Asas bilateral parental juga dapat diartikan sistem yang menarik garis keturunan baik melalui garis bapak maupun garis ibu, sehingga dalam kekeluargaan yang semacam ini pada hakikatnya tidak ada perbedaan antara pihak bapak dan pihak ibu.⁸

2. Syiah Imamiyyah dan Ahlu Sunnah

Syi'ah Imamiyah yang sering disebut juga dengan Itsna 'Asyariyah atau Syi'ah Ja'fari yaitu bagian dari Syi'ah yang meyakini atau mempunyai dua belas imam (pemimpin).⁹ Kedua belas imam tersebut adalah imam pertama Ali Ibn Abi Thalib, imam kedua Hasan Ibn Ali, imam ketiga Husain Ibn Ali, imam keempat Ali Ibn Husain, imam kelima Muhammad Ibn Ali, imam keenam Ja'far Ibn Muhammad, imam ketujuh Musa Ibn Ja'far, imam kedelapan Ali Ibn Musa, imam kesembilan Muhammad Ibn Ali, imam kesepuluh Ali Ibn Muhammad, imam kesebelas Hasan Ibn Ali dan imam kedua belas Mahdi.

Ahlu Sunnah merupakan sebutan untuk Ahlu Sunnah Wal Jama'ah yang merupakan salah satu aliran teologi dalam islam yang timbul karena reaksi terhadap paham Mu'tazilah; merupakan nama bagi aliran Asy'ariyah dan Maturidiyah.¹⁰ Istilah Ahlu Sunnah wal jama'ah dinisbahkan kepada aliran teologi Asy'ariyah dan Maturidiyah karena mereka berpegang kuat pada Sunnah Nabi Muhammad SAW dan juga merupakan kelompok mayoritas dalam masyarakat.

⁸ Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia*, (Bandung: PT Rafika Aditama, 2014), h 6

⁹ Soekarno Karya dkk, *Ensiklopedi mini Sejarah dan Kebudayaan Islam*, (Jakarta: Logos, 1986), h. 117

¹⁰ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997), h. 54

3. Penerapan asas bilateral dalam kewarisan Islam menurut ulama Sunni dan Syiah Imamiyyah.

Ijtihad dalam hukum waris sejak dahulu telah dilakukan oleh umat Islam, Ijtihad yang paling menonjol adalah ijtihad yang dikemukakan golongan Sunni dan Syiah. Perbedaan pokok mereka ialah terjadi pada pemahaman kedudukan perempuan dalam sistem hukum kewarisan. Hal ini dikarenakan dasar dari analisa pengembangan hukum waris yang diatur di dalam al-Qur'an yang berbeda. Menurut ulama Sunni, sistem hukum kewarisan Islam berdasarkan sistem patrilineal yang menjadi budaya Arab pra Islam. Sedangkan Syiah selain budaya Arab pra Islam tersebut juga adanya suatu prinsip atas dasar kepentingan perempuan.¹¹ Sehingga kedudukan laki-laki dan perempuan sederajat.

Ayat-ayat yang mengatur tentang kewarisan tidak memberikan penjelasan secara eksplisit tentang hak kewarisan kerabat yang hubungannya dengan pewaris tidak bersifat langsung, kecuali saudara. Kewarisan cucu didasarkan pada makna kata *walad (awld)* yang terdapat dalam bagian surat an-Nisa' ayat 11. Begitu pula kakek dan nenek didasarkan pada makna cakupan *ab/umm* dalam ayat tersebut. Sementara dalam surat an-Nisa' ayat 7 memberikan prinsip umum bagi laki-laki maupun perempuan berhak mewarisi dari kedua orang tuanya dan kerabat. Begitu juga di dalam surat al-Anfal ayat 75 yang menyatakan bahwa mereka yang mempunyai hubungan kekerabatan (*ulu al-arham*) sebagian lebih utama (berhak) dari pada sebagian yang lain. Dengan demikian ahli waris yang hubungannya dengan pewaris tidak bersifat langsung kecuali saudara, tidak sepenuhnya didasarkan pada al-Qur'an.

Mengenai kewarisan saudara, penjelasan al-Qur'an diberikan dalam dua tempat yaitu pada akhir surat an-Nisa' ayat 12 dan 176.. Bagian akhir surat an-Nisa' ayat 12 dipandang untuk mengatur kewarisan saudara seibu. Sementara itu surat an-Nisa' ayat 176 dipandang untuk mengatur kewarisan saudara kandung dan seayah. Akan tetapi jika kedua ayat tersebut dimaksud oleh Allah SWT sebagaimana pandangan dari ulama Sunni tersebut. Maka dengan diberikannya hak kewarisan berupa *fard* kepada saudara seibu menjadi indikasi bahwa al-Qur'an memandang setara antara saudara yang hubungan kekerabatannya dengan pewaris melalui laki-laki (ayah) dengan saudara yang melewati perempuan (ibu). Dalam hal ini mereka sama-sama berhak untuk memperoleh harta warisan. Dengan demikian ayat tersebut justru mengindikasikan bahwa keberpihakan al-Qur'an kepada garis kekerabatan parental atau bilateral, bukan patrilineal.

¹¹ Ahmad Siddik, *Hukum Waris Islam dan Perkembangannya di Seluruh Dunia Islam*, (Jakarta: Wijaya, 1980), h. 7

Jika tidak ada anak laki-laki dan bapak, maka saudara laki-laki atau perempuan berhak mewarisi. Mereka berserikat (dalam membagi harta pusaka), jika ada ibu dan anak perempuan. Demikian menurut golongan ulama Sunni. Menurut golongan ulama Syiah Imamiyah, mereka tidak berhak mewarisi, kecuali setelah tidak adanya ibu bapak, anak dan anak-anak mereka, laki-laki ataupun perempuan.¹²

Ada dua persoalan penting terkait dengan garis kekerabatan dan penjelasan dalam al-Qur'an yang menjadi petunjuk mengenai garis kekerabatan yang dikehendaki al-Qur'an adalah persoalan kewarisan dan perkawinan dalam arti luas. Aturan-aturan kewarisan yang terkait dengan persoalan garis kekerabatan adalah mengenai siapa yang berhak menerima warisan. Mengenai sistem kerabat yang diindikasikan oleh aturan-aturan kewarisan tersebut. Hak kewarisan diberikan kepada perempuan dan laki-laki yang sederajat, tidak adanya pengaruh jenis kelamin pewaris terhadap ahli waris yang berhak memperoleh warisan serta kesamaan kedudukan antara anak perempuan dengan anak laki-laki (*walad*) dan antara saudara perempuan dan saudara laki-laki (*ikhwah*) dalam mempengaruhi hak kewarisan kerabat lain mengindikasikan keberpihakan al-Qur'an kepada sistem kewarisan kekerabatan bilateral.

Dalam pelaksanaan pembagian harta warisan ulama Sunni dan Syiah memiliki perbedaan pemahaman terhadap penggunaan asas bilateral atau parental. Dalam kewarisan Sunni, salah satu asas yang digunakan adalah asas bilateral atau parental di mana harta warisan tersebut diwariskan melalui garis laki-laki dan garis perempuan, seperti ketika seorang ayah meninggal dunia maka anak laki-laki dan anak perempuan mendapatkan harta warisan. Terlihat jelas bahwa sampai di sini ulama Sunni menerapkan asas bilateral dalam kewarisannya yang tidak membedakan antara garis keturunan laki-laki dan garis keturunan perempuan. Namun pada tahapan berikutnya terhadap pembagian harta warisan untuk anak dari anak (cucu), cucu dari anak perempuan tidak berhak mendapatkan harta warisan sementara cucu dari anak laki-laki masih berhak untuk mendapatkan harta warisan. Sehingga terlihat bahwa dalam pelaksanaan asas bilaretal ini ulama Sunni tidak konsisten dalam penerapannya.

Sedangkan ulama Syiah dalam penerapan asas bilateral atau parental lebih konsisten dalam penerapannya, di mana harta warisan tersebut diberikan berdasarkan dua jalur baik garis keturunan laki-laki maupun garis keturunan perempuan. Ulama Syiah dalam menerapkan asas bilateral atau parental tidak hanya sebatas anak laki-laki atau perempuan dari pewaris saja, melainkan sampai kepada cucu, kakek, nenek, paman, bibi dan bahkan anak-anak dari saudara pewaris.

¹² Muhammad Jawad Mughniyyah, *Perbandingan Hukum Waris Syiah dan Sunnah*, (Surabaya: al-Ikhlâs, 1988), h. 87

Adanya perbedaan antara ulama Sunni dan Syiah ini terlihat dalam beberapa bentuk yaitu:

a. Kewarisan saudara laki-laki dan perempuan sekandung

- a) Jika si mayit mempunyai seorang saudara perempuan sekandung, maka ia memperoleh $1/2$ sebagai *fardl*. Jika ia mempunyai dua orang saudara perempuan atau lebih, maka mereka mendapatkan $2/3$ sebagai *fardl*. Jika seorang saudara perempuan sekandung atau lebih, tidak bersama anak perempuan dan tidak seorangpun di antara saudara laki-laki dan perempuan seibu, tidak ada juga kakek dan nenek *shahihah*, maka sisa harta tersebut dikembalikan kepada saudara perempuan sekandung seorang atau lebih tersebut. Demikianlah pendapat ulama Syiah Imamiyah. Golongan Sunni berpendapat bahwa sisa diberikan kepada *'asabah* yaitu paman kandung. Oleh karena itu jika tidak ada paman sekandung, maka diberikan kepada paman seapak. Jika tidak ada paman seapak maka diberikan kepada anak laki-laki paman sekandung. Jika yang terakhir ini juga tidak ada maka diberikan kepada anak paman laki-laki seapak. Jika anak laki-laki paman seapak ini juga tidak ada maka diberikan kepada seorang saudara perempuan atau lebih.¹³
- b) Jika si mayit mempunyai saudara-saudara perempuan sekandung dan saudara-saudara perempuan seapak, maka yang pertama mendapat $2/3$, sedangkan yang kedua tidak mendapat apa-apa, kecuali jika mereka (saudara perempuan sekandung tersebut) mempunyai atau bersama saudara laki-laki, maka mereka bersekutu atas seluruh harta dengan ketentuan dua banding 1. Demikianlah pendapat ulama Sunni. Sedangkan ulama golongan Syiah Imamiyyah berpendapat bahwa di antara saudara laki-laki dan saudara perempuan sekandung yang dekat, dapat menghalangi saudara laki-laki dan perempuan yang dekat karena hubungan seapak secara mutlak. Oleh karena itu jika si mayit meninggalkan seorang saudara perempuan sekandung dan sepuluh saudara laki-laki seapak, maka saudara perempuan sekandung saja yang berhak mewarisi, sedang yang lainnya tidak.
- c) Jika saudara perempuan seorang atau lebih bersama dengan anak perempuan sendiri, seorang atau lebih, maka masing-masing mengambil bagiannya sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Kitab Allah yaitu $1/2$ dan $2/3$. Sisanya untuk saudara perempuan seorang atau lebih itu. Demikianlah pendapat ulama Sunni. Sedangkan golongan Syiah Imamiyyah berpendapat seluruh harta

¹³ *Perbandingan hukum...*, h. 88

untuk anak perempuan seorang atau lebih. Saudara perempuan seorang atau lebih tersebut tidak mendapat apa-apa.¹⁴

b. Kewarisan anak saudara laki-laki dan perempuan.

Mengenai anak saudara laki-laki dan perempuan. Golongan Sunni berpendapat bahwa saudara laki-laki seapak terhalang untuk mendapatkan warisan jika ada saudara laki-laki kandung. Anak saudara laki-laki sekandung menghijab anak-anak saudara laki-laki seapak. Adapun anak-anak saudara-saudara perempuan darimana saja jalurnya, anak-anak saudara laki-laki seibu dan anak-anak perempuan saudara laki-laki sekandung atau seapak, yang semuanya dari golongan *dzawil arham*, tidak mendapatkan harta warisan sama sekali jika ada paman sekandung atau paman seapak atau jika ada anak-anak mereka. Jika paman sekandung atau seapak atau anak-anak mereka tidak ada, maka harta tersebut diberikan kepada Baitul Mal.¹⁵

Golongan Syiah Imamiyyah berpendapat bahwa anak-anak saudara laki-laki dan perempuan dari jalur mana saja tidak berhak mewarisi, jika terdapat salah seorang dari saudara laki-laki atau perempuan dari segala jalur. Jika saudara laki-laki dan saudara perempuan tidak ada maka anak-anak mereka yang menduduki tempat mereka. Masing-masing mengambil bagian yang menjadi kerabatnya (yakni bapaknya). Oleh karena itu seorang anak laki-laki dari saudara laki-laki atau perempuan seibu mendapatkan $\frac{1}{6}$ dan anak-anak saudara laki-laki seibu mendapat $\frac{1}{3}$, jika mereka berbilang. Sisanya untuk anak-anak saudara laki-laki sekandung atau seapak. Anak saudara laki-laki yang berkerabat dengan bapak saja maka gugur untuk mendapatkan harta warisan, karena ada orang yang berkerabat dengan mayit melalui bapak dan ibu. Oleh karena itu, anak laki-laki saudara laki-laki seapak tidak berhak mewarisi, jika ada anak laki-laki saudara laki-laki kandung. Anak saudara laki-laki dan perempuan seibu bersekutu dalam membagi harta warisan, dengan pembagian sama rata seperti bapak-bapak mereka. Anak saudara laki-laki dan perempuan seapak bersekutu dalam membagi harta warisan dengan pembagian yang berbeda yakni untuk laki-laki mendapat dua bagian dari anak perempuan sebagaimana bapak-bapak mereka. Anak saudara laki-laki yang lebih atas, menghijab yang lebih rendah. Oleh karena itu anak laki-laki dari anak laki-lakinya saudara, gugur untuk mendapatkan harta warisan, karena ada anak perempuan saudara perempuan, mengingat suatu kaidah: mendahulukan yang lebih dekat dengan mayit kemudian yang dekat berikutnya. Anak saudara laki-laki berserikat dengan kakek, sebagaimana keadaan bapak-bapak mereka, jika mereka ada. Oleh karena itu, anak laki-laki saudara laki-laki atau perempuan mewarisi

¹⁴ *Perbandingan Hukum...*, h 88.

¹⁵ *Perbandingan Hukum...*, h 91

bersama kakek seapak, sebagaimana bapaknya kakek mewarisi bersama seorang saudara laki-laki, jika ia tidak ada.¹⁶

c. Kewarisan kakek

Mengenai kewarisan kakek (ayah dari ibu). Ulama Sunni berpendapat bahwa kakek melalui ibu termasuk *dzawil arham* yang tidak berhak mewarisi, jika terdapat *ashabul furudl* atau *'asabah*. Oleh karena itu, ia tidak mewarisi jika bersama kakek seapak, bersama saudara laki-laki dan perempuan, bersama anak laki-laki saudara sekandung dan seapak, bersama bibi, dan bersama anak-anaknya. Maka jika seluruhnya tidak ada, di samping tidak adanya *ashabul furudl*, maka bapaknya ibu berhak mewarisi.

Sedangkan menurut ulama Syiah Imamiyyah berpendapat, kakek melalui ibu mewarisi bersama kakek melalui ayah, bersama saudara laki-laki dan perempuan dari berbagai jurusan, sebagaimana kakek ini menghalangi paman dari arah bapak dan arah ibu dari semua jalur. Sebab, ia dari martabat kedua, sedang mereka dari martabat ketiga. Oleh karena itu, jika ada kakek melalui ibu (ayah dari ibu) bersama paman sekandung maka kakek melalui ibu mendapatkan harta seluruhnya dan paman tidak mendapat apa-apa.¹⁷

Mengenai kewarisan kakek dari ayah (ayahnya ayah), ulama Sunni sepakat bahwa bapaknya bapak menempati tempatnya ibu, jika ibu tidak ada. Ia bersekutu dengan anak laki-laki dalam membagi harta warisan, sebagaimana bapak, dan berpisah dengannya dalam masalah ibunya bapak. Oleh karena itu ibunya bapak tidak berhak mewarisi jika bersama bapak. Kakek dari ayah juga menghalangi saudara laki-laki dan perempuan seibu dan menghalangi anak-anak saudara sekandung atau seapak. Ulama Syiah Imamiyyah berpendapat bahwa kakek dan nenek serta saudara laki-laki dan perempuan mereka semua itu berserikat dalam mewarisi. Martabat mereka adalah satu. Oleh karena itu jika mereka berkumpul, dan satu nasab dengan mayit, maka mereka seluruhnya adalah seapak. Kakek mengambil bagian sebanding bagian seorang saudara perempuan. Mereka berbagi harta dengan ketentuan bagi yang laki-laki mendapat dua bagian yang perempuan.

Jika mereka berkumpul dan semuanya seibu, mereka berbagi, untuk yang perempuan mendapat bagian sama banyak dengan yang laki-laki. Jika mereka berkumpul tetapi berada dalam pernasaban kepada si mayit yakni kakek dan nenek melalui ibu dan saudara-saudara laki-laki dan perempuan sekandung atau se-bapak maka kakek atau nenek atau bersama-sama mengambil 1/3, dan saudara laki-laki dan perempuan mengambil 2/3.

¹⁶ *Perbandingan Hukum...*, h 92-93

¹⁷ *Perbandingan Hukum...*, h 93

Jika kakek-kakek itu seapak atau saudara-saudara itu seibu maka saudara laki-laki yang seorang atau saudara perempuan yang seorang mendapat bagian $\frac{1}{6}$. Jika saudara seibu berbilang, mereka mengambil harta $\frac{1}{3}$, dibagi sama besar, baik ia laki-laki atau perempuan. Sisanya untuk kakek atau nenek bersama-sama dengan ketentuan: yang laki-laki mendapat bagian dua perempuan.

Anak-anak dari saudara laki-laki atau perempuan darimana saja jalurnya, meskipun ke bawah, mereka menempati tempat bapak-bapak mereka, jika bapak mereka tidak ada dalam pembagian kakek dan nenek dari jalur mana saja. Masing-masing mewarisi bagian orang yang menjadi kerabatnya.¹⁸

d. Kewarisan paman dan bibi:

Ulama Sunni berpendapat bahwa bibi dari berbagai jalur tidak berhak mewarisi. Begitu juga paman yang seibu dengan ayah, paman dan bibi yang seibu dari jalur mana saja, jika bersama paman dari bapak, baik sekandung maupun seapak dan jika bersama-sama anak mereka. Oleh karena itu, jika ada paman dari bapak yang sekandung atau seapak atau ada anak salah seorang di antara mereka, maka mereka seluruhnya terhalang. Sebab mereka semua dari golongan *dzawil arham*, sedang paman termasuk *'asabah*. *'Asabah* harus didahulukan dari pada *dzawil arham*. Bahkan menurut golongan Syafi'iyah dan Malikiyah mereka tidak berhak mewarisi, meskipun ada atau tidaknya *dzawul furudl* dan *'asabah*.

Paman dari bapak yang sekandung berhak mewarisi jika tidak ada salah seorang di antara saudara-saudara sekandung berhak mewarisi, jika tidak ada salah seorang di antara saudara-saudara sekandung atau seapak, tidak ada seorang pun di antara anak-anak mereka, tidak bersama saudara-saudara perempuan sekandung atau seapak, maka paman berhak mewarisi.¹⁹

Dalam hal mewarisi, paman dari ayah yang sekandung berkumpul dengan seorang anak perempuan dan ibu. Sebab, mereka berdua berhak mewarisi sebagai *fardl*, sedang paman sebagai *'asabah*. Jika *'asabah* berkumpul dengan *ashabul furudl*, maka *ashabul furudl* mengambil bagiannya, dan sisanya untuk *'asabah*. Jika tidak ada *furudh* sama sekali maka *'asabah* mengambil harta seluruhnya. Jika paman dari bapak, sekandung atau seapak, atau anak-anak mereka, berkumpul dengan anak-anak dari anak perempuan, atau beberapa anak perempuan dari anak laki-laki, maka paman atau anaknya memperoleh seluruh harta. Sedangkan anak dari anak perempuan, meskipun laki-laki tidak mendapat bagian. Demikian menurut pendapat ulama Sunni. Sedangkan ulama golongan Syiah Imamiyyah berpendapat sebaliknya

¹⁸ *Perbandingan Hukum...*, h 96-97

¹⁹ *Perbandingan Hukum...*, h 98

bahwa seluruh harta diambil oleh anak-anak dari anak perempuan dan paman tidak mendapatkan apa-apa.

e. *Musyarakah*

Dalam persoalan saudara, semua fuqaha baik dari fuqaha dari kalangan Sunni maupun Syiah sepakat membedakan bagian warisan antara saudara kandung dan seayah dengan saudara seibu. Apabila pewaris tidak meninggalkan orang tua dan anak/keturunan, maka saudara (laki-laki atau perempuan) seibu memperoleh bagian $\frac{1}{6}$ jika hanya satu orang. Jika lebih dari satu orang memperoleh bagian $\frac{1}{3}$. Sedangkan saudara perempuan tidak kandung atau seayah, jika tidak bersama-sama saudaranya yang laki-laki, memperoleh bagian $\frac{1}{2}$ jika hanya satu orang, dan jika lebih dari satu orang memperoleh bagian $\frac{2}{3}$. Jika bersama-sama dengan saudara laki-laki maka mereka menerima secara bersama-sama dengan pembagian 2:1.

Pendapat fuqaha Syiah tentang saudara tersebut lahir akibat kesulitan persoalan *kalalah*. Dalam surat an-Nisa' ayat 12 dan 176 mengatur kewarisan saudara. Tetapi bagian mereka menurut ayat 12 berbeda dengan ayat 176 berlaku untuk saudara kandung dan seayah dipandang sebagai penyelesaian bagi persoalan itu.

Meskipun ulama Syiah membedakan saudara, tetapi penjelasan perbedaan itu tidak bercorak patrilineal. Patrilineal penyelesaian ini dijelaskan oleh Syiah dengan penjelasan yang kerap dikemukakan bagi persoalan pembagian 2:1 antara anak laki-laki dengan anak perempuan atau antara suami dengan istri, yaitu bahwa tanggungjawab laki-laki lebih besar daripada tanggungjawab perempuan.²⁰ Penjelasan ini sejalan dengan pendapat mereka bahwa ahli waris bukan utama menempati posisi ahli waris utama. Cucu menempati posisi anak, kakek/nenek menempati posisi ayah/ibu dan saudara pun menempati posisi ayah dan ibu.

Berbeda dengan cara pandangan golongan Syiah, golongan Sunni melihat perbedaan bagian ahli waris antara saudara sekandung dan seayah dengan saudara seibu. Di samping karena adanya fatwa Abu Bakar, dari sudut pandang garis kekerabatan, bukan persoalan perbedaan tanggung jawab antara orang-orang yang menjadi penghubung mereka yakni ayah ataukah ibu.

Perbedaan antara saudara di satu sisi dan pengakuan saudara seibu sebagai ahli waris *ashab al-furud*, di sisi lain menunjukkan inkonsistensi dan inkoherensi hukum kewarisan. Kelompok Sunni selalu menjadikan sistem kekerabatan patrilineal sebagai rujukan dalam menentukan hak kerabat yang hubungannya dengan pewaris tidak langsung. Kerabat yang hubungannya dengan pewaris melewati

²⁰ Al Sayyid Muhammad Husayn al-Tabataba'i, *Tafsir al-Mizan*, (Teheran: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1397), jilid 3, h. 172

garis keturunan perempuan dipandang sebagai kerabat jauh (*dhawil arham*) yang baru dapat memperoleh warisan jika tidak ada *ashab al-furud nasabiyah* dan *'asabah* sama sekali. Oleh karena itu, cucu dari anak perempuan, kakek dari ibu dan paman dan bibi dari ibu dianggap sebagai *dhawil al-arham*. Namun mereka menghadapi kesulitan dan menjadi tidak konsisten ketika al-Qur'an memberikan hak waris kepada saudara secara umum, yakni mencakup semua jenis saudara, termasuk di dalamnya adalah saudara seibu. Kelompok Sunni pun mengakui hak waris saudara seibu tetapi dengan bagian lebih kecil. Jika memang hukum kewarisan yang dikehendaki al-Qur'an adalah hukum kewarisan yang dikehendaki oleh al-Qur'an adalah hukum kewarisan yang bersifat patrilineal, tentunya saudara seibu pun tidak diberi warisan.

Inkonsistensi juga tampak pada perbedaan di antara saudara dalam hal di antara besarnya hak waris mereka di satu sisi dan kesamaan mereka dalam menghibah ibu di sisi lainnya. Para fuqaha sepakat bahwa besarnya bagian ibu dipengaruhi oleh ada tidaknya saudara berdasarkan ayat dalam surat an-Nisa' ayat 11. Dalam ayat itu di katakan *ikhwah* diartikan oleh para ulama sebagai mencakup semua bentuk saudara, baik laki-laki maupun perempuan, dan baik sekandung seayah maupun seibu. Ketentuan ini menunjukkan bahwa tidak adanya perbedaan antara saudara yang terhubung dengan pewaris melewati ayah dan atau ibu.²¹

Perbedaan antara saudara yang sekandung, seayah, seibu ini, sebagaimana yang dibuat oleh fuqaha' kelompok Sunni juga menimbulkan persoalan pada tatanan praktis antara lain persoalan yang dikenal dengan istilah *himariyyah* atau *hajariyyah*, yaitu kasus dimana ahli warisnya terdiri dari suami, ibu, beberapa orang saudara seibu dan satu atau beberapa orang saudara laki-laki sekandung. Dengan memperhatikan perbedaan antara saudara berdasarkan hubungan kekerabatan tersebut, suami berhak memperoleh 1/2 karena pewaris tidak meninggalkan anak, ibu 1/6 karena pewaris meninggalkan beberapa saudara, beberapa saudara seibu memperoleh 1/3 karena lebih dari satu dan saudara laki-laki kandung sebagai ahli waris *'asabah* yang berhak atas sisa, harta tidak memperoleh warisan karena dalam kasus ini harta warisan telah habis jika diberikan kepada ahli waris *ashab al-furud* tersebut sesuai dengan bagian masing-masing..

- f. Kedudukan *'asabah* dan *dzawil arham* sebagai ahli waris menurut ulama Sunni dan Syiah:
 - a) *'Asabah* dan *dzawil arham* menurut ulama Sunni

²¹ Al-Qurtubi, *al-Jami'*.... h. 248

'*Asabah* sering diartikan sebagai ahli waris yang berhak memperoleh bagian sisi harta setelah diambil oleh *ashab al-furud*. Dalam surat an-Nisa' ayat 11-12 dan 176. Al-Qur'an memang tidak menentukan besaran bagian (*fard*) untuk beberapa orang ahli waris tertentu. Oleh karena itu, kalau mereka mewarisi bersama ahli waris lain yang ditentukan besaran bagian oleh al-Qur'an maka mereka baru bisa memperoleh warisan sisa tanpa bersama-sama ahli waris yang lain tersebut semua berjenis kelamin laki-laki.

Namun di dalam al-Qur'an tidak hanya laki-laki yang memperoleh warisan yang besarnya tidak ditentukan. Anak perempuan ketika mewarisi bersama dengan anak laki-laki juga tidak memperoleh bagian tertentu (Q.S an-Nisa: 11). Begitu pula ketika saudara perempuan ketika mewarisi bersama dengan saudara laki-laki (Q.S an-Nisa' : 176), bahkan dalam hadis Huzayl disebutkan bahwa saudara perempuan memperoleh sisa ketika bersama dengan anak perempuan dan atau cucu perempuan dari anak laki-laki. Dari sinilah muncul kemudian secara umum '*asabah* diartikan sebagai ahli waris yang memperoleh bagian sisa. Maka tidak hanya terdiri atas kerabat laki-laki melainkan juga kerabat perempuan.

Meskipun demikian, perolehan sisa bagi kerabat perempuan, yakni anak perempuan dan saudara perempuan tidak sama dengan perolehan sisa bagi kerabat laki-laki. Kerabat laki-laki memperoleh sisa harta tanpa syarat. Dalam kondisi apapun mereka tetap akan memperoleh sisa sepanjang tidak terhalangi oleh laki-laki yang hubungan kekerabatannya dipandang lebih dekat dengan pewaris. Sedangkan kerabat perempuan memperoleh sisa hanya dalam kondisi tertentu.

Mengenai *ashabah bi nafsihi*, meskipun al-Qur'an menyebutkan tiga orang, yaitu anak laki-laki, ayah dan saudara. Kelompok Sunni kemudian menambahkan hingga jumlahnya menjadi tak terbatas, mencakup semua laki-laki dan hanya laki-laki yang hubungannya dengan pewaris tidak melalui perempuan, sejauh apa pun hubungan tersebut. Meskipun hubungan seorang kerabat dengan pewaris hanya melewati satu orang. Dari sini tampak bahwa sistem kewarisan '*asabah* sangat patrilineal dan menjadi puncak corak patrilineal dalam hukum kewarisan Islam.

Istilah '*asabah* sebagai sebuah kelompok ahli waris yang dikemukakan dalam hadis Nabi SAW. Berikut hadis-hadis tersebut:

1. Hadis riwayat Muslim dari Muhammad bin Rafi' dari Shababah dari Warqa' dari Abu al-Zanad dari Abu Hurayrah bahwa Nabi SAW bersabda:²²

وَأَلَّذِي نَفْسٌ مُحَمَّدٌ بِيَدِهِ إِنَّ عَلَى الْأَرْضِ مِنْ مَوْءٍ مِنْ إِلَّا أَنَا أَوْلَى
النَّاسِ بِهِ فَأَيُّكُمْ مَا تَرَكَ دِينًا أَوْ ضِيَاءً عَا فَا نَا مَوْلَاهُ
وَأَيُّكُمْ تَرَكَ مَا لَا فِإِلَى الْعَصْبَةِ مِنْ كَانَ

Artinya: “Demi zat yang jiwa Muhammad ada ditangan-Nya. Tidak ada seorang mukmin pun dimuka bumi kecuali bahwa aku adalah orang yang paling utama (bertanggungjawab) atasnya. Maka siapapun yang di antara kalian yang meninggalkan hutang atau keluarga yang terlantar maka akulah pelindungnya, dan siapa pun yang meninggalkan harta maka bagi ‘asabah yang ada”

2. Hadis riwayat Muslim dari Muhammad bin Rafi' dari ‘Abd al-Razzaq dari Ma'mar dari Hammam bin Munabbih dari Abu Hurairah dari Rasulullah SAW. Dalam hadis itu Abu Hurairah menyebutkan beberapa hadis (*fadhakara ahadith*) di antaranya adalah Nabi SAW bersabda:²³

أَنَا أَوْلَى النَّاسِ بِالْمَوْءِ مَنِ فِي كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَأَيُّكُمْ
مَا تَرَكَ دِينًا أَوْ ضِيْعَةً فَادْعُونِي فَأَنَا وَلِيُّهُ وَأَيُّكُمْ مَا
تَرَكَ مَا لَا فِإِلَى ثَرٍ بِمَا لَهُ عَصْبَتُهُ مِنْ كَانَ

Artinya: “Aku adalah orang yang paling utama (bertanggungjawab) atas orang-orang mukmin berdasarkan kitab Allah ‘azza wa jalla. Maka siapapun di antara kalian yang meninggalkan hutang atau keluarga terlantar maka panggillah aku karena aku adalah walinya. Dan siapapun yang meninggalkan harta maka dahulukanlah ‘asabahnya yang ada untuk mendapatkannya.”

Hadis-hadis di atas secara keseluruhan menyebut istilah ‘*asabah*. Tetapi ada keganjilan dalam hadis-hadis tersebut. Menurut hadis di atas harta peninggalan diwarisi langsung oleh ‘*asabah*. Padahal semestinya sebelum diwarisi oleh ‘*asabah* harta peninggalan terlebih dahulu harus diwarisi oleh *ashab al-furud* yang bagian mereka telah ditentukan di dalam al-Qur’an. Jika harta peninggalan langsung diwarisi oleh ‘*asabah* (‘*asabah* yang dimaksudkan oleh kelompok Sunni) maka harta warisan akan habis diambil oleh mereka dan tidak ada ahli waris lain, termasuk *ashab al-furud* yang akan memperoleh bagian.

h. 760 ²² Abu al-Husayn Muslim bin al-Hajjaj, *Shahih Muslim*, jilid 2 (Riyad: Dar Taybah. 1426),

²³ Muslim, *Shahih.*, h, 760

Karena kelemahan hadis-hadis tentang *'asabah* dalam menunjukkan kedudukan *'asabah* sebagai kelompok ahli waris, namun para kelompok Sunni tampaknya tidak menganggap penting hadis tersebut. Seakan mereka menganggap hadis tersebut tidak layak dijadikan dasar hukum bagi keberadaan *'asabah* sebagai kelompok ahli waris sebagaimana dikenal dalam hukum kewarisan Islam. Kelompok Sunni hanya menggunakan hadis Ibn Abbas tentang "laki-laki yang paling utama".²⁴ Padahal hadis ini tidak menjelaskan siapa-siapa yang dimaksud dengan laki-laki yang paling utama, meskipun dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan keutamaan adalah hubungan kekerabatan.

b) *'Asabah* dan *dzawil arham* menurut ulama Syiah

a. Penolakan Syiah terhadap kewarisan *'ashabah*

Golongan Syiah tidak mengakui *'asabah* sebagai kelompok ahli waris. Mereka menolak menjadikan hadis Ibnu Abbas tentang laki-laki paling utama tersebut sebagai dasar keberadaan *'asabah*. Menurut mereka sanad hadis tersebut lemah karena riwayatnya berpangkal pada Abdullah Ibn Tawus bin Kaysan al-Yamani yang meskipun dinilai *tsiqah* oleh para ulama ahli biografi rawi (*'ulama ar-rijal*). Tetapi hadis yang diriwayatkan tersebut palsu menurut golongan Syiah berdasarkan hadis riwayat Abu Thalib al-Anbari. Sebagaimana diriwayatkan oleh al-Tusi, al-Anbari, berkata:

حد ثنا محمد بن أحمد البربري ، حد ثنا بشر بن هارون ، قال :
 حدثنا الحميري ، قال ، حدثنا سفيان ، عن أبي إسحاق ، عن
 قاربه بن مضرب قال : جلست عند ابن عباس وهو بمكة ، فقلت
 : يا ابن عباس حديث يرويه أهل العراق عنك وطا ووس
 مولاك يرويه : إن ما أبقت الفرأض فلأولى عصبه ذكر ؟
 قال أمن أهل العراق أنت؟ قلت : نعم ، قال : أبلغ من
 وراءك أني أقول : إن قول الله عز وجل (اباؤكم وأبناؤكم
 لاتدرون أيهم أقرب لكم نفعا فرضة من الله) وقوله (وأولوا
 الارحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله) وهل هذه إلا فر
 يضتان ، وهل أبقتا شيئا ؟ ما قلب هذا ، و لاطا ووس يرويه
 علي . قال قاربه بن مضرب : فلقيت طا ووسا فقال : لا والله
 ما رويت هذا علي ابن عباس قط و إنما الشيطان ألقاه علي
 أسنتهم . قال : أراه من قبل ابنه عبد الله بن طاووس فإنه
 كان علي خا تم سليمان بن عبد الملك وكان يحمل علي هؤلاء
 القوم حملا شديدا . أي بني هاشم ...

Artinya: "Muhammad bin Ahmad al-Barbari menceritakan kepadaku dari Bashr bin Harun dari al-Humayri dari Sufyan dari Abu Ishaq dari

²⁴ Shams al-Din Abu Bakar Muhammad ibn Abu Sahl al-Sarkhasi, *al-Mabsuth*, juz 19, (Beirut: Dar al-Fikr, 2000), h 150.

Qaribah bin Mudrab, dia berkata: saya duduk bersama Ibnu Abbas ketika di Mekah. Maka saya berkata, 'Hai Ibnu 'Abbas ada satu hadis darimu yang diceritakan oleh penduduk Irak dan Tawus mantan budakmu meriwayatkannya yaitu bahwa yang tersisa dari fard adalah untuk 'asabah laki-laki yang paling utama.' Ibnu Abbas bertanya: 'Apakah engkau termasuk penduduk Ira?' Saya menjawab: 'Ya'. Dia berkata sampaikanlah kepada orang-orang disekitarmu bahwa saya berkata sungguh firman Allah SWT. 'Orang tua mu dan anak-anakmu, kamu tidak dapat mengetahui siapa yang lebih dekat manfaatnya bagimu' dan Firman-Nya 'Dan orang-orang yang mempunyai hubungan darah satu sama lain lebih berhak (waris mewarisi) di dalam kitab Allah. Apakah kedua ayat tersebut menyisakan sesuatu? Aku sama sekali tidak mengatakan hadis itu, tidak pula Thawus meriwayatkannya dari ku'. Qaribah berkata: 'Maka aku menemui Thawus' dan dia berkata: 'Demi Allah aku tidak meriwayatkan ini dari Abu Ibn Abbas sama sekali. Syaitanlah yang metelakkan hadis itu pada lidah mereka'. Sufyan berkata: 'Aku berpendapat hadis itu berasal dari anaknya 'Abdullah Ibn Thawus. Dia adalah pemegang stempel Sulaiman Bin Abd al-Malik (Khalifah ke-7 dari Bani Umayyah yang sangat membenci Bani Hashim'.²⁵

Hadis Qaribah tersebut menegaskan bahwa hadis *awla rajul* yang dalam semua riwayat bersumber dari 'Ibnu Abbas pada kenyataannya palsu ketika dikonformasi. Ibnu Abbas telah menyangkal telah meriwayatkan kepada Thawus. Berdasarkan hadis yang dipegang kuat oleh golongan Syiah tersebut maka mereka menolak hadis Ibn 'Abbas tentang *awla rajul*.

Keberadaan *'asabah* sebagai ahli waris yang mempunyai kedudukan istimewa dalam hukum kewarisan Islam tidak sejalan dengan prinsip al-Qur'an terkait dengan kewarisan. Al-Qur'an menunjukkan perubahan agar deskriminasi terhadap perempuan di zaman pra-Islam dihilangkan dengan menyatakan bahwa perempuan memiliki hak mewarisi dari orang tuanya dan kerabatnya sebagaimana laki-laki sebagaimana terdapat dalam surat an-Nisa' ayat 7.

Kewarisan dengan sistem *'asabah* juga tidak sejalan dengan prinsip kedekatan yang ditetapkan dalam surat al-Anfal ayat 75 dan surat al-Ahzab ayat 6. Sebagaimana dikatakan al-Sarkhasi, dua ayat tersebut menunjukkan prinsip kedekatan atau derajat kekerabatan (*darajah al-qarabah*). Ahli waris yang hubungannya lebih dekat dengan

²⁵ Abu Ja'far Muhammad bin al-Hasan al-Tusi, *Tahdhib al-ahkam fi Syarh al-Muqni'iah*, juz 9, (Teheran: Dar al-Kutub al-Islamiyyah, 1365), h. 262

pewaris didahulukan (lebih berhak untuk mewarisi) dari pada ahli waris yang lebih jauh.²⁶

Dalam surat an-Nisa' ayat 7 yang artinya;

“Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.”

Menurut golongan Syiah, pewarisan kepada sebagian dan tidak kepada sebagian yang lain, meskipun mereka sama-sama menempati tingkat kekerabatan yang sejajar, merupakan satu bentuk penyimpangan dari petunjuk nash, yang secara jelas mengungkapkan persamaan antara hak laki-laki dan perempuan dalam menerima warisan. Penetapan semacam ini jelas menyerupai hukum jahiliyyah yang di dasarkan pada perampasan hak perempuan.²⁷

b. Penolakan Syiah terhadap *dzawil arham*

Penafsiran ulama Syiah terhadap surat an-Nisa' ayat 7 bertujuan untuk membantah pendapat ulama Sunni yang menafikan kelompok *dzawil arham* dalam mewarisi. Menurut mereka laki-laki dan perempuan sama-sama memiliki hak waris atas harta peninggalan orang tua dan kerabatnya. Seperti adanya kelompok *dzawil arham* dalam hukum kewarisan Sunni, yang tidak dapat mewarisi harta sedikit pun. Padahal secara tegas Allah telah menyatakan bahwa laki-laki dan perempuan sama-sama memiliki hak untuk mewarisi harta peninggalan orang tua dan kerabatnya yang telah meninggal.

Ulama Syiah berbeda pendapat mengenai status ayat ini di dalam hukum waris. Menurut satu pendapat ayat ini dipandang *muhkam* dan tidak *dinasakh* oleh ayat-ayat waris lainnya. Sebagaimana yang diriwayatkan dari al-Baqir a.s. Menurut Ali ibn Ibrahim ketika menafsirkan ayat ini menyatakan, bahwa ayat tersebut sudah *dinasakh* oleh surat an-Nisa' ayat 11, sehingga tidak dapat dijadikan *hujjah*.²⁸ Pendapat ini dibantah oleh al-Thabathaba'i dengan menyebutkan bahwa ayat ini adalah ayat yang *muhkam* yang menjelaskan hukum warisan secara global, karena bersifat *mutlaq*, sehingga dia tidak saling menafikan dari ayat waris yang lain, kecuali ada keterangan yang jelas tentang penasakhannya.²⁹

²⁶ Al-Sarkhasi, *al-Mabsuth*, h. 151

²⁷ Muhammad Jawad Mughniyyah, *Tafsir al-Kasyaf*, (Beirut: Dar al-'Ilm Lil Malayin, tth), cet ke-4, Jilid 2, h, 260

²⁸ Ali ibn Ibrahim, *Tafsir al-Qami*, (T.tp: Dar al- Kitab, t.th) Cet. Ke-3, Jilid 1, h. 131

²⁹ Muhammad Husain al-Thabathba'i, *op.cit*, h. 211

Menurut penulis pendapat ulama Syiah yang menganggap status hukum ayat ini *muhkam*, dan tidak *dimansukh* oleh ayat yang lain merupakan cerminan pemahamannya dari masalah *takhshish* dan *taqyid*. Di dalam *mengistinbathkan* suatu hukum dari lafal yang *'amm* dan *muthlaq*, mereka menggunakan kaedah umum yaitu senantiasa berpegang pada hukum *mukhashish* dan *muqayyad* dengan mengutamakan dari lafal *'amm* dan *mutlaq*, namun jika ada sebagian lafalnya yang tidak terkena *takhshih* atau *taqyid* maka lafal tersebut akan tetap dipahami dengan keumumannya. Sebab status *hujjah* suatu lafal hanya dapat digugurkan oleh *kehujjahan* yang lebih kuat dari lafal lain.³⁰

Menurut pemahaman ulama Syiah ayat di atas menunjukkan adanya persamaan hak antara laki-laki dan perempuan dalam menerima warisan. Selama mereka berada pada tingkatan yang sama, maka tidak ada alasan untuk tidak memberi bagiannya sesuai dengan *furudh* yang telah ditentukan untuknya. Tampaknya penafsiran ulama Syiah ini lebih cocok dan sesuai dengan tujuan yang diinginkan oleh syara', di mana laki-laki dan perempuan sama-sama memiliki hak waris atas harta peninggalan orang tua dan kerabatnya. Malah dalam pebagiannya mereka lebih mengutamakan kerabat terdekat dari pada kerabat dekat, yang secara logis dapat diterima akal sehat.

Memang tidak semua ahli waris yang mempunyai *furudh* tertentu, seperti anak laki-laki atau saudara laki-laki ataupun paman. Namun berdasarkan *dilalah mafhum* yang terdapat dalam nash bagiannya diambil dari sisa harta setelah dikeluarkan bagian ahli waris *furudh*. Pewarisan sisa harta ini diserahkan kepada ahli waris secara *al-qarabah*, bukan melalui *'asabah*.

Dalam surat al-Anfal ayat 75 yang artinya;

“Dan orang-orang yang beriman sesudah itu kemudian berhijrah serta berjihad bersamamu Maka orang-orang itu Termasuk golonganmu (juga). orang-orang yang mempunyai hubungan Kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat) di dalam kitab Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.”

Menurut ulama Syiah yang dimaksud dengan *al-uluwiyah* itu adalah kekerabatan yakni kerabat terdekat dan kerabat dekat. Dalam ayat ini Allah SWT menetapkan adanya hak waris bagi semua karib kerabat (*ulu al-arham*) terhadap harta peninggalan kerabatnya dan di antara mereka itu ada yang lebih diutamakan dari yang lain, karena terkait dengan tingkat kekerabatannya kepada pewaris. Ahli waris yang mempunyai hubungan kekerabatan paling dekat dengan pewaris, maka ia lebih berhak untuk menerima harta warisan dari pada selainnya, baik posisinya sebagai

³⁰ Muhammad Baqir al-Shadir, *Durus fi 'Ilm al-Ushul*, (T.tp: Majma' al-Fikr al-Islami, Cet ke-2, halaqah I, h. 273.

dzawil arham ataupun *'asabah*, disebutkan ataupun tidak seperti *dzawil al-arham*, yang bukan kelompok *dzawil al-arham* dan bukan pula *'asabah*.³¹

Al-Karami dalam tafsirnya menyatakan bahwa lafal ayat ini menunjukkan bahwa kerabat yang jauh tidak dapat mewarisi bila masih ada kerabat dekat pewaris dan kerabat dekat tidak dapat mewarisi bila ada kerabat terdekatnya. Bahkan mereka terhibab oleh kerabat yang berada di atas tingkatannya. Sistem pewarisan ini dilakukan secara berurutan, sesuai dengan tingkat kekerabatannya masing-masing. Oleh karena itu berdasarkan pemahaman ini maka kami (ulama Syiah) menolak sistem pewarisan *'asabah* tersebut, dengan isyarat nash yang terdapat dalam ayat ini.³²

Berdasarkan penafsiran ulama Syiah di atas, kelihatannya mereka lebih cenderung untuk menjadikan hubungan kekerabatan sebagai alasan mutlak pewarisan dengan sebab hubungan nasab. Karib kerabat yang memiliki hubungan dekat dengan pewaris lebih berhak harta warisan yang ditinggalkan pewarisnya. Ahli waris yang memiliki hubungan kekerabatan paling dekat dengan pewaris berhak untuk menerima harta warisan daripada selainnya. Baik posisinya sebagai *dzawil al-arham* ataupun *'asabah*, disebutkan ataupun tidak seperti kelompok *dzawil arham*, yang bukan kelompok *dzawil al-arham* dan bukan pula *'asabah*.

5. Dalil yang Digunakan oleh Sunni dan Syiah dalam Penerapan Asas Bilateral dan Kewarisan Islam.

a. Dalil yang digunakan ulama Sunni dalam penerapan asas bilateral parental yaitu surat an-Nisa' ayat 11, 12 dan 176

Surat An-Nisa' ayat 11 yang artinya;

“Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan, jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di

³¹ Ibn al-Hasan al-Thabrasi, *Tafsir al-Jami'*, (Teheran: Jami'ah Teheran, t.th), Cet ke-3, Jilid II, h. 35

³² Muhammad al-Karami, *al-Tafsir al-Munir*, (T.tp: Mathaba'ah al-'Ilmiyyah, t.th), Jilid 2, h. 345

antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.”

Surat an-Nisa’ ayat 12 yang artinya;

: “Bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduh dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari’at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun.

Surat an-Nisa’ ayat 176 yang artinya;

“Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, Maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

- b. Dalil yang digunakan ulama Syiah dalam penerapan asas bilateral parental yaitu surat an-Nisa’ ayat 11 dan surat al-Anfal ayat 75 yang artinya;

“Allah mensyari’atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Fuqaha Syiah tidak melihat hubungan kekerabatan dalam sistem kewarisan dengan sudut pandang patrilineal. Dalam pandangan mereka, cucu dari garis perempuan sama haknya dalam kewarisan dengan cucu dari garis laki-laki. Cucu dari anak laki-laki menggantikan kedudukan anak laki-laki, dan cucu laki-laki dari anak perempuan menggantikan kedudukan anak perempuan. Begitu pula tidak ada perbedaan antara kakek dan nenek. Kakek dan nenek dari ayah menggantikan kedudukan ayah, kakek dan nenek dari ibu menggantikan kedudukan ibu.³³

Ulama Syiah memiliki cara lain dalam memahami hukum Islam terutama dalam surat al-Anfal ayat 75 (tentang *ulu-arham*) yang artinya;

“Dan orang-orang yang beriman sesudah itu kemudian berhijrah serta berjihad bersamamu Maka orang-orang itu Termasuk golonganmu (juga). orang-orang yang mempunyai hubungan Kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat) di dalam kitab Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.”

Berdasarkan surat al-Anfal ayat 75 ini justru mereka jadikan prinsip dasar dari ayat-ayat waris yang ada di dalam al-Qur’an. Sedangkan di dalam kitab-kitab fikih ulama Sunni pembahasan kewarisan selalu bermula dari surat an-Nisa’ ayat 11-12 tentang ahli waris yang mendapatkan bagian pasti (*dhaw al-furud*). *Ulu al-arham* oleh ulama Syiah justru dimaknai sebagai kerabat dekat dengan pewaris bukan sebagai kerabat jauh dengan pewaris.

6. Implikasi perbedaan pendapat antara ulama Sunni dan ulama Syiah Imammiyah dalam hukum kewarisan Islam.

³³ Muhammad Jawwad Mughniyyah, *Fiqih Lima Mazhab*, (Jakarta: Lentera, 2000) h. 31

Perbedaan antara ulama Sunni dan ulama Syiah Imammiah dalam memahami konsep asas bilateral dalam menyelesaikan masalah kewarisan, akan memberikan implikasi yang jauh berbeda terhadap penyelesaian masalah kewarisan tersebut. Berikut implikasi dari perbedaan pemahaman dari masing-masing ulama:

a. Kewarisan ulama Sunni

Di dalam kewarisan Sunni, ketika seorang ayah meninggal dunia maka anak laki-laki dan anak perempuan mendapatkan harta warisan. Terlihat jelas bahwa sampai di sini ulama Sunni menerapkan asas bilateral dalam kewarisannya yang tidak membedakan antara garis keturunan laki-laki dan garis keturunan perempuan. Namun pada tahapan berikutnya terhadap pembagian harta warisan untuk anak dari anak (cucu), cucu dari anak perempuan tidak berhak mendapatkan harta warisan sementara cucu dari anak laki-laki masih berhak untuk mendapatkan harta warisan.

Cucu dari anak perempuan ini termasuk kepada kelompok *dzawil arham*, sedangkan kelompok *dzawil arham* adalah kelompok yang hanya akan menerima harta warisan jika *ashab al-furud* dan *'asabah* tidak ada. Sehingga kemungkinan peluang cucu dari anak perempuan untuk mendapatkan harta warisan akan sangat kecil.

Begitu juga dengan penggunaan istilah *'asabah* bagi ulama Sunni. Kelompok *'asabah* merupakan kelompok yang hanya di dasarkan pada garis keturunan laki-laki. Hingga dari kelompok ini dipahami bahwa garis keturunan perempuan juga memiliki peluang kecil untuk mendapatkan harta warisan.

b. Kewarisan ulama Syiah

Bagi ulama Syiah setelah harta warisan dibagikan kepada *furudh*, dan memiliki sisa harta maka akan diberikan kepada ahli waris *qarabah*. Ahli waris *qarabah* ini merupakan ahli waris yang memiliki hubungan kerabat dengan pewaris. Ahli waris ini di hubungan dengan nasab kepada pewaris. Sehingga semua kerabat ahli waris memiliki peluang untuk mendapatkan harta warisan. Ulama Syiah dalam pembagian harta warisannya juga tidak membedakan antara garis keturunan laki-laki dengan keturunan perempuan. Pembagian harta warisan hanya akan dilihat pada kedekatan hubungan kekerabatan. Kerabat yang dekat akan terhalangi oleh kerabat yang terdekat kepada pewaris.

Kewarisan ulama Syiah ini akan sangat berpengaruh bagi kehidupan masyarakat, terutama bagi masyarakat Minangkabau yang menganut sistem matrilineal, dimana di dasarkan pada garis keturunan ibu, sementara bagi ulama Sunni, yang melalui garis keturunan perempuan posisinya ditempatkan pada *dzawil arham*, sehingga kemungkinan cucu-cucu keturunan masyarakat matrilineal memiliki sedikit peluang untuk mendapatkan harta warisan. Sementara jika digunakan sistem kewarisan Syiah di dalam sistem matrilineal,

maka cucu-cucu keturunan masyarakat matrilineal akan berpeluang besar untuk mendapatkan harta warisan.

Dengan adanya perbedaan antara ulama Sunni dan ulama Syiah dalam memahami surat al-Anfal ayat 75 pada lafaz (وَأُولُوا الْأَرْحَامَ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ) (وَأُولُوا الْأَرْحَامَ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ) maka semua yang memiliki hubungan nasab dengan pewaris atau bagi ulama Syiah disebut dengan kerabat memiliki hak untuk mewarisi, yang membedakannya hanyalah besar atau kecilnya bagian yang diterima ahli waris. Sedangkan ulama Sunni mengatakan bahwa *dzawil arham* baru dapat mewarisi harta warisan ketika *ashab al-furud* dan *'asabah* tidak ada yang dipahami dari lafaz (بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ) “Sebagian mereka lebih utama dari sebagian yang lain”, bagi ulama Sunni sebagian mereka yang utama itu adalah *ashab al-furud* dan *'asabah* sementara sebagian yang lain itu adalah *dzawil arham*. Sehingga bagi ulama Sunni jika ada yang lebih utama untuk mewarisi maka di dahulukan yang lebih utama dari pada yang utama, sehingga yang tidak utama tidak memperoleh hak untuk mewarisi. Sehingga berlaku hijab *hirman*.

Berikut beberapa contoh penyelesaian masalah kewarisan antara ulama Sunni dan ulama Syiah

1. Mayit meninggalkan cucu perempuan dari anak laki-laki dan cucu perempuan dari anak perempuan.
Menurut Sunni: cucu perempuan dari anak laki-laki mendapatkan $1/2$, sisa diberikan kepada *'asabah*. Sementara cucu perempuan dari anak perempuan tidak mendapatkan apa-apa.
Menurut Syiah: Masing-masing mengambil bagian orang yang menjadi kerabatnya yakni bapaknya. Cucu perempuan dari anak laki-laki $2/3$. Cucu perempuan dari anak perempuan $1/3$.
2. Mayit meninggalkan seorang anak perempuan dan cucu perempuan dari anak laki-laki. Menurut Sunni: anak perempuan $3/6$. Cucu perempuan dari anak laki-laki $1/6$ dan sisa untuk *'asabah*. Menurut Syiah: seluruh harta untuk anak perempuan.

3. Kesimpulan Dan Saran

Berdasarkan penelitian yang dilakukan maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan asas bilateral dalam hukum kewarisan menurut Sunni dan Syiah sangat berbeda. Bagi ulama Sunni harta warisan dibagikan berdasarkan *dhaw al furud*, setelah itu jika ada sisa harta dan maka akan diberikan kepada *'asabah*. Sementara *dzawil arham* hanya akan berhak mewarisi jika *dhaw al-furu* dan *'asabah* tidak ada. Sedangkan ulama Syiah dalam pembagian harta warisannya lebih mengutamakan hubungan kekerabatan. Ahli waris yang memiliki hubungan sangat dekat dengan pewaris akan mengambil harta warisan dan akan menghibah ahli waris yang hanya

memiliki hubungan kekerabatan yang dekat dengan pewaris. Ahli waris laki-laki dan perempuan sama-sama memiliki kedudukan yang sederajat.

2. Dalam pembagian harta warisan ulama Sunni menggunakan dalil-dalil dalam surat an-Nisa' ayat 11 dan ayat 12. Dalam ayat tersebut sudah ditentukan pembagian bagi ahli waris yang ditinggalkan. Sedangkan ulama Syiah memiliki pandangan yang luas terhadap ayat-ayat yang terdapat di dalam al-Qur'an. Terutama yang berkaitan dengan kekerabatan yang terdapat di dalam surat al-Anfal ayat 75. ayat ini dijadikan prinsip dasar dari ayat-ayat waris yang ada di dalam al-Qur'an. *Ulu al-arham* oleh ulama Syiah justru dimaknai sebagai kerabat dekat dengan pewaris bukan sebagai kerabat jauh dengan pewaris.
3. Implikasi dari kewarisan ulama Syiah dan ulama Sunni adalah terlihat perbedaan yang sangat mendasar dalam memahami suatu ayat. Bagi Sunni harta hanya akan dibagikan kepada *furudh* dan *'asabah* sedangkan dzawil arham tidak mendapat apa-apa, *dzawil arham* hanya akan berhak mewarisi jika *furudh* dan *'asabah* tidak ada. Sementara itu bagi Syiah semua orang yang memiliki hubungan kekerabatan atau hubungan nasab dengan pewaris sama-sama memiliki hak untuk mewarisi

Berdasarkan pada kesimpulan yang di kemukakan di atas, maka saran yang dapat penulis sampaikan pada penelitian ini adalah tidak ada salahnya kita juga mempelajari sistem kewarisan yang digunakan oleh Ulama Syiah. Dan untuk pihak kampus juga tidak ada salahnya untuk melakukan dinamisasi di dalam mata perkuliahan, sehingga dapat melakukan perbaikan terhadap sistem kewarisan yang telah berkembang di masyarakat

DAFTAR PUSTAKA

- Abu al-Husayn Muslim bin al-Hajjaj. 1426. *Shahih Muslim*, jilid 2 Riyad: Dar Taybah.
- Al-Karami, Muhammad. t.th. *al-Tafsir al-Munir*. T.tp: Mathaba'ah al-'Ilmiyyah
- Al-Shadir, Muhammad Baqir. *Durus fi 'Ilm al-Ushul*. T.tp: Majma' al-Fikr al-Islami
- Al-Thabrasi, al-Hasan. t.th. *Tafsir al-Jami'*. Teheran: Jami'ah Teheran, t.th.
- Al-Thusi, Muhammad al-Hasan bin Ali. t.th. *Al-Mabsuth fi Fiqh al-Imamiyah*. Taheran: al-Murtadawiyyah.
- Al-Tusi, Abu Ja'far Muhammad bin al-Hasan. 1365. *Tahdhib al-ahkam fi Syarh al-Muqni'iah*. juz 9. Teheran: Dar al-Kutub al-Islamiyyah.
- Dahlan, Abdul Aziz. 1997. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Husayn al-Tabataba'i, Al Sayyid Muhammad. 1397. *Tafsir al-Mizan*. Teheran: Dar al-Kutub al-'Iimiyyah.
- Ibrahim, Ali ibn. t.th. *Tafsir al-Qami*. T.tp: Dar al- Kitab.
- Ja'far ibn al-Hasan, Abu al-Qasim Najmu al-Din. 1969. *Syara'i'u al-Islam*, (Iraq: al-Najfu al-Asyraf. 1969.
- Jawwad Mughniyyah, Muhammad. 2000. *Fiqih Lima Mazhab*. Jakarta: Lentera.
- Jawad Mughniyyah, Muhammad. 1988. *Perbandingan Hukum Waris Syiah dan Sunnah*. Surabaya: al-Ikhlash.
- Jawad Mughniyyah, Muhammad. t.th. *Tafsir al-Kasyaf*. Beirut: Dar al-'Ilm Lil Malayin.
- Karya, Soekarno. 1986. *Ensiklopedi mini Sejarah dan Kebudayaan Islam*. Jakarta: Logos.
- Khalaf, Abd Wahab. 2010. *'Ilm Ushul al-Fiqh*. Jakarta: Dar al-Kutub al-Islamiyyah.
- Sahl al-Sarkhasi, Shams al-Din Abu Bakar Muhammad ibn Abu. 2000. *al-Mabsuth*, juz 19. Beirut: Dar al-Fikr.
- Siddik, Ahmad. 1980. *Hukum Waris Islam dan Perkembangannya di Seluruh Dunia Islam*. Jakarta: Wijaya.
- Suparman, Eman. 2014. *Hukum Waris Indonesia*. Bandung: PT Rafika Aditama

Syadzali, Munnawir. 1991. *Reaktualisasi ajaran Islam, dalam Eddi Rudiana Arif, dkk (Hukum Islam di Indonesia: Perkembangan dan Pembentukan*. Bandung: Remaja Rosda Karya.

Syarifuddin, Amir. 2004. *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Kencana.

Yaswirman. 2011. *Hukum Keluarga (Karakteristik dan Prospek Doktrin Islam dan Adat Dalam Masyarakat Matrilineal Minangkabau)*, Jakarta: RajaGrafindo Persada.